



Bagaimana Kedudukan Dokter Forensik dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana?

What is the Position of a Forensic Doctor in the Investigation Process of a Criminal Act?

Industrial Indra Gunawan¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: gunawansilaban009@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 21-07-2026

Revised : 23-07-2026

Accepted : 25-07-2026

Published : 27-07-2026

Abstract

The position of forensic doctors in the criminal investigation process plays a crucial role as expert witnesses who provide professional opinions based on forensic medical science to assist law enforcement officers in uncovering criminal incidents objectively and scientifically. Within the Indonesian criminal justice system, forensic doctors constitute an essential element in the evidentiary process, particularly in criminal cases involving homicide, serious bodily injuries, sexual violence, and other offenses requiring medical examination. The findings of forensic examinations are documented in a Visum et Repertum, which serves as documentary evidence recognized under the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). Furthermore, forensic doctors may testify as expert witnesses before the court to explain the medical findings obtained during the examination. This study aims to analyze the legal position of forensic doctors in criminal investigations, examine the legal framework governing their role, and identify the challenges encountered in performing their duties. The research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The data utilized are secondary data collected through library research, including legislation, legal literature, scientific journals, and relevant court decisions. The findings indicate that forensic doctors occupy an independent and impartial position as expert witnesses throughout the investigation process. Their responsibilities extend beyond conducting medical examinations of victims or deceased persons, encompassing the provision of scientific analyses that assist investigators in determining the existence of criminal elements, the cause and time of death, injury mechanisms, and victim identification. Nevertheless, several obstacles continue to hinder the effectiveness of forensic services, including the limited number of forensic specialists in various regions, inadequate forensic laboratory facilities, and insufficient coordination between law enforcement agencies and medical professionals. Therefore, strengthening legal regulations, improving the quality of human resources, and providing adequate forensic infrastructure are essential to enhance the effectiveness of forensic doctors' roles in criminal investigations. These efforts are expected to contribute to legal certainty, justice, and evidence-based law enforcement within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *Forensic Doctor, Criminal Investigation, Criminal Offense*

Abstrak

Kedudukan dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana memiliki peranan yang sangat penting sebagai pihak yang memberikan keterangan ahli berdasarkan ilmu kedokteran forensik untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu peristiwa pidana secara objektif dan ilmiah. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keberadaan dokter forensik menjadi salah satu unsur penting dalam proses



pembuktian, terutama pada tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, kekerasan seksual, maupun tindak pidana lainnya yang memerlukan pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan dokter forensik yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, dokter forensik juga dapat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan guna menjelaskan hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana, mengetahui dasar hukum yang mengatur peran dokter forensik, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter forensik berkedudukan sebagai ahli yang independen dan tidak memihak dalam proses penyidikan. Perannya tidak hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap korban atau jenazah, tetapi juga memberikan analisis ilmiah yang menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan adanya unsur tindak pidana, penyebab kematian, waktu kematian, mekanisme luka, hingga identifikasi korban. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah dokter forensik di beberapa daerah, minimnya fasilitas laboratorium forensik, serta kurang optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar fungsi dokter forensik dalam proses penyidikan dapat berjalan secara efektif sehingga mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum yang berlandaskan bukti ilmiah.

Kata Kunci: Dokter Forensik, Penyidikan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu upaya negara dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum dituntut untuk memperoleh alat bukti yang sah guna mengungkap suatu tindak pidana secara objektif. Penyidikan tidak hanya bergantung pada keterangan saksi maupun pengakuan pelaku, tetapi juga memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi agar fakta-fakta hukum yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu cabang ilmu yang memiliki peran penting dalam mendukung proses tersebut adalah ilmu kedokteran forensik.

Dokter forensik merupakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus dalam melakukan pemeriksaan medis terhadap korban hidup maupun jenazah yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum*, yaitu laporan medis yang dibuat atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan pidana. Keberadaan *Visum et Repertum* memiliki nilai pembuktian yang penting karena mampu menjelaskan kondisi korban secara ilmiah, seperti penyebab kematian, jenis luka, mekanisme terjadinya luka, waktu kematian, maupun indikasi adanya kekerasan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan dokter forensik menjadi salah satu dasar bagi penyidik dalam mengungkap peristiwa pidana dan menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya.

Secara yuridis, peran dokter forensik dalam proses penyidikan memiliki landasan hukum yang jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli apabila diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Selain itu, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam praktiknya, dokter forensik tidak hanya berfungsi sebagai



pihak yang melakukan pemeriksaan medis, tetapi juga sebagai ahli yang memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesionalnya untuk menjelaskan fakta-fakta yang tidak dapat dipahami hanya melalui pemeriksaan biasa. Oleh karena itu, kedudukan dokter forensik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran dokter forensik dalam proses penyidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan jumlah dokter spesialis forensik di berbagai daerah, belum meratanya fasilitas laboratorium forensik, serta kurang optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis sering kali menghambat proses pembuktian suatu tindak pidana. Selain itu, masih terdapat pemahaman yang kurang tepat mengenai kedudukan *Visum et Repertum* dan ruang lingkup kewenangan dokter forensik dalam proses penyidikan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penyidikan dan berpotensi menghambat terwujudnya penegakan hukum yang berdasarkan pada bukti ilmiah.

Perkembangan modus operandi tindak pidana yang semakin kompleks juga menuntut adanya pembuktian yang lebih akurat melalui pendekatan ilmiah. Berbagai tindak pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan, kekerasan seksual, hingga tindak pidana yang melibatkan identifikasi korban, memerlukan analisis medis forensik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, keberadaan dokter forensik tidak lagi dipandang sebagai pelengkap dalam proses penyidikan, melainkan sebagai salah satu unsur penting yang membantu penyidik memperoleh kebenaran materiil. Pendapat ahli yang diberikan dokter forensik mampu memperkuat keyakinan penyidik maupun hakim dalam menilai suatu peristiwa pidana berdasarkan bukti yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kedudukan dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dokter forensik dalam proses penyidikan, mengkaji dasar hukum yang mengatur perannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, serta menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan tenaga medis dalam memperkuat sinergi guna mewujudkan proses penyidikan yang profesional, objektif, dan berorientasi pada pencarian kebenaran materiil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan kedudukan dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyidikan tindak pidana, alat bukti, keterangan ahli, serta kewenangan dokter forensik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-



Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori dan pendapat para ahli mengenai kedudukan ahli, pembuktian dalam hukum acara pidana, dan peranan ilmu kedokteran forensik dalam sistem peradilan pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana serta peranannya dalam mendukung pembuktian guna mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Dokter Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja secara terpadu dalam menegakkan hukum pidana. Dalam setiap tahapan proses tersebut, khususnya pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum sering kali membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk menjelaskan fakta-fakta yang tidak dapat dipahami hanya melalui pemeriksaan biasa. Salah satu ahli yang memiliki peranan penting adalah dokter forensik. Keahlian yang dimiliki dokter forensik memungkinkan penyidik memperoleh informasi ilmiah mengenai kondisi korban maupun penyebab terjadinya suatu peristiwa pidana sehingga proses pembuktian dapat dilakukan secara lebih objektif dan akurat. (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019, hal. 245)

Secara hukum, kedudukan dokter forensik sebagai ahli memperoleh legitimasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 120 KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta pendapat orang yang memiliki keahlian khusus apabila diperlukan dalam rangka kepentingan penyidikan. Selanjutnya, Pasal 133 KUHP secara khusus mengatur bahwa apabila penyidik menangani korban yang mengalami luka, keracunan, ataupun meninggal dunia yang diduga akibat tindak pidana, penyidik berwenang meminta keterangan ahli kepada dokter atau dokter ahli lainnya melalui pemeriksaan medis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran dokter forensik bukan sekadar pelengkap dalam penyidikan,



melainkan merupakan bagian yang secara yuridis diakui dalam sistem pembuktian pidana. (KUHP, 2023, hal. pasal 120 & 133)

Kedudukan dokter forensik juga harus dipahami sebagai tenaga profesional yang bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, etika kedokteran, dan standar profesi. Dalam menjalankan tugasnya, dokter forensik tidak bertindak untuk membela kepentingan penyidik, korban, maupun tersangka. Sebaliknya, ia berkewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan secara objektif berdasarkan fakta medis yang ditemukan. Independensi tersebut menjadi salah satu syarat utama agar hasil pemeriksaan memiliki nilai pembuktian yang tinggi. Apabila dokter forensik dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu, maka kredibilitas hasil pemeriksaannya akan dipertanyakan dan dapat memengaruhi proses penegakan hukum secara keseluruhan. (Amir, 2015, hal. 21)

Dalam praktiknya, dokter forensik memiliki ruang lingkup tugas yang cukup luas. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada autopsi jenazah, tetapi juga meliputi pemeriksaan korban hidup, identifikasi korban bencana, analisis DNA, pemeriksaan toksikologi, pemeriksaan luka akibat kekerasan fisik maupun seksual, hingga rekonstruksi penyebab kematian. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut disusun secara ilmiah sehingga dapat dijadikan dasar bagi penyidik dalam menentukan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kedudukan dokter forensik tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga menjadi bagian integral dalam proses penegakan hukum pidana. (Idries, 2017, hal. 45)

Keberadaan dokter forensik juga mencerminkan berkembangnya konsep *scientific crime investigation*, yaitu penyidikan yang mengedepankan pendekatan ilmiah dibandingkan sekadar mengandalkan pengakuan pelaku atau kesaksian semata. Pendekatan tersebut semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan modern yang memerlukan pembuktian berbasis ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kedudukan dokter forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dipandang sebagai unsur pendukung yang memiliki fungsi strategis dalam membantu aparat penegak hukum menemukan kebenaran materiil. (Marpaung, 2018, hal. 67)

2. Peran Dokter Forensik dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana

Tahap penyidikan merupakan proses awal yang menentukan arah penanganan suatu perkara pidana. Pada tahap ini, penyidik bertugas mengumpulkan alat bukti untuk menemukan terang suatu tindak pidana serta menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam pelaksanaannya, penyidik tidak selalu memiliki kemampuan untuk menjelaskan seluruh fakta yang berkaitan dengan kondisi medis korban. Oleh karena itu, dokter forensik memiliki peranan yang sangat penting sebagai pihak yang memberikan penjelasan ilmiah mengenai aspek medis suatu perkara pidana. (Chazawi, 2016, hal. 138)

Peran utama dokter forensik dimulai sejak penyidik mengajukan permintaan pemeriksaan terhadap korban atau jenazah. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan prosedur kedokteran forensik yang meliputi pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam apabila diperlukan, pengambilan sampel biologis, hingga analisis laboratorium. Dari seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut, dokter forensik akan memperoleh berbagai informasi penting, seperti jenis



luka, karakteristik luka, alat yang mungkin digunakan, mekanisme terjadinya luka, waktu kematian, penyebab kematian, maupun indikasi adanya tindak kekerasan. (Idries., 2019, hal. 83)

Informasi yang diperoleh melalui pemeriksaan forensik mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik. Misalnya, dalam perkara pembunuhan, hasil autopsi dapat menunjukkan apakah kematian korban disebabkan oleh kekerasan, keracunan, penyakit tertentu, atau sebab alamiah. Pada perkara penganiayaan, dokter forensik dapat menentukan tingkat keparahan luka yang nantinya berpengaruh terhadap penerapan pasal pidana. Sementara dalam perkara kekerasan seksual, pemeriksaan forensik dapat menemukan bukti biologis maupun tanda-tanda kekerasan yang menjadi petunjuk penting dalam proses pembuktian. (Budiyanto, 2018, hal. 112)

Selain melakukan pemeriksaan medis, dokter forensik juga berperan dalam menjaga integritas barang bukti biologis. Sampel darah, jaringan tubuh, cairan tubuh, rambut, maupun material biologis lainnya harus ditangani sesuai prosedur agar tidak mengalami kerusakan atau kontaminasi. Kesalahan dalam penanganan barang bukti biologis dapat mengurangi nilai pembuktian bahkan menyebabkan hasil pemeriksaan tidak dapat dipergunakan dalam proses hukum. Oleh sebab itu, kemampuan teknis dan profesionalisme dokter forensik menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas pembuktian ilmiah. (Amir, 2015, hal. 78)

Peran dokter forensik tidak berhenti setelah penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Dalam persidangan, dokter forensik dapat dipanggil sebagai saksi ahli untuk memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Keterangan tersebut membantu hakim, jaksa, maupun penasihat hukum memahami istilah-istilah medis yang berkaitan dengan perkara. Dengan demikian, peran dokter forensik mencakup keseluruhan proses pembuktian, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. (KUHP, 2023, hal. Pasal 186)

3. Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana

Salah satu produk hukum yang dihasilkan dokter forensik dalam proses penyidikan adalah *Visum et Repertum*. Dokumen ini merupakan laporan tertulis yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap korban hidup maupun jenazah berdasarkan permintaan resmi penyidik. Dalam praktik hukum pidana Indonesia, *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi jembatan antara ilmu kedokteran dan proses pembuktian di pengadilan. (Idries, 2017, hal. 98)

Menurut ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* termasuk dalam kategori alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Walaupun demikian, isi *Visum et Repertum* juga mencerminkan pendapat ahli sehingga dalam praktik sering kali diperkuat melalui keterangan dokter forensik di persidangan. Kombinasi antara dokumen tertulis dan penjelasan ahli memberikan nilai pembuktian yang lebih kuat terhadap suatu perkara pidana. (KUHP, 2023, hal. Pasal 184 ayat 1)

Penyusunan *Visum et Repertum* dilakukan berdasarkan standar ilmiah dan prosedur yang ketat. Setiap kesimpulan yang dituangkan dalam dokumen tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan nyata, bukan asumsi ataupun dugaan. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* memiliki tingkat objektivitas yang tinggi dan sering dijadikan salah satu dasar bagi penyidik untuk menentukan konstruksi hukum suatu perkara. Dalam banyak kasus pembunuhan, misalnya, hasil



autopsi yang tercantum dalam *Visum et Repertum* mampu mengungkap penyebab kematian yang berbeda dengan dugaan awal penyidik. (Amir, 2015, hal. 145)

Walaupun memiliki kekuatan pembuktian yang penting, *Visum et Repertum* bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri. Hakim tetap harus menilai dokumen tersebut bersama alat bukti lain sesuai prinsip pembuktian dalam KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana di Indonesia tetap mengutamakan pembuktian yang saling berkaitan sehingga kebenaran materiil dapat diperoleh secara menyeluruh. (Harahap Y. , 2016, hal. 295)

4. Kendala dan Upaya Optimalisasi Peran Dokter Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana

Pelaksanaan tugas dokter forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas proses penyidikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah dokter spesialis forensik dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia. Di berbagai daerah, pemeriksaan forensik masih harus menunggu kedatangan dokter dari kota lain sehingga memperlambat proses penyidikan. Kondisi tersebut juga menyebabkan beban kerja dokter forensik menjadi sangat tinggi, terutama di rumah sakit rujukan yang menangani banyak perkara pidana.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pemeriksaan forensik. Tidak semua rumah sakit memiliki laboratorium forensik, fasilitas pemeriksaan DNA, toksikologi, maupun peralatan autopsi yang memadai. Akibatnya, beberapa sampel harus dikirim ke laboratorium lain sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam perkara pidana tertentu, keterlambatan tersebut dapat mengurangi kualitas barang bukti biologis yang bersifat mudah rusak. (Budiyanto, 2018, hal. 163)

Koordinasi antarinstansi juga masih menjadi tantangan tersendiri. Hubungan kerja antara penyidik, dokter forensik, rumah sakit, laboratorium, serta kejaksaan memerlukan komunikasi yang efektif agar proses penyidikan berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, keterlambatan penyampaian permintaan pemeriksaan atau kurang lengkapnya informasi yang diberikan penyidik kepada dokter forensik dapat memengaruhi hasil analisis medis. Oleh karena itu, diperlukan prosedur koordinasi yang lebih terpadu agar setiap pihak dapat menjalankan tugasnya secara efektif. (Harahap Y. , 2016, hal. 304)

Upaya optimalisasi peran dokter forensik dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dokter spesialis forensik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, memperluas pembangunan laboratorium forensik di berbagai wilayah, serta memperkuat regulasi mengenai standar pemeriksaan forensik. Selain itu, peningkatan kerja sama antara institusi kesehatan dan aparat penegak hukum perlu terus dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur yang seragam. Pemanfaatan teknologi modern, seperti identifikasi DNA, digital forensic imaging, serta sistem informasi forensik terpadu juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses penyidikan. (WHO, 2021)

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan kedudukan dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penegakan hukum yang berlandaskan bukti ilmiah. Peran dokter forensik yang profesional, independen, dan objektif merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan



sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Soekanto., 2014, hal. 8)

5. Studi Kasus

Analisis Studi Kasus Berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR

a. Kronologi Kasus

Perkara Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR merupakan perkara pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh empat orang terdakwa terhadap seorang korban. Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa telah merencanakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Setelah korban meninggal dunia, perkara tersebut diproses oleh penyidik Kepolisian hingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bogor.

Dalam proses penyidikan, penyidik meminta dibuatkan *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti. Namun, terhadap jenazah korban tidak dilakukan bedah mayat forensik (autopsi). Akibatnya, *Visum et Repertum* yang dibuat hanya berdasarkan pemeriksaan luar sehingga tidak dapat memberikan kesimpulan secara pasti mengenai penyebab kematian korban maupun hubungan kausal antara tindakan para terdakwa dengan kematian korban. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam proses persidangan.

b. Analisis Hukum terhadap Kedudukan Dokter Forensik

Berdasarkan perkara tersebut, dapat diketahui bahwa dokter forensik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana, khususnya pada perkara pembunuhan. Sesuai Pasal 133 KUHAP, penyidik berwenang meminta bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban yang mengalami luka atau meninggal dunia. Pemeriksaan tersebut bertujuan memperoleh fakta ilmiah yang dapat digunakan dalam proses pembuktian.

Dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, hasil pemeriksaan dokter belum mampu memberikan kepastian mengenai penyebab kematian karena tidak dilakukan autopsi. Akibatnya, *Visum et Repertum* hanya menjelaskan kondisi luar jenazah tanpa dapat memastikan penyebab kematian secara medis. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan dokter forensik tidak hanya sebatas membuat *Visum et Repertum*, tetapi juga menentukan metode pemeriksaan yang diperlukan agar penyidik memperoleh bukti ilmiah yang lengkap.

Kasus ini memperlihatkan bahwa apabila pemeriksaan forensik tidak dilakukan secara komprehensif, maka nilai pembuktian yang dihasilkan menjadi kurang maksimal. Hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan pelaku dengan kematian korban menjadi lebih sulit dibuktikan. Oleh karena itu, dokter forensik memiliki fungsi strategis dalam memberikan penjelasan ilmiah yang objektif untuk mendukung proses penyidikan dan pembuktian di persidangan.

c. Pertimbangan Hukum Pengadilan.

Majelis hakim tetap memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, termasuk keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, serta *Visum et Repertum*. Meskipun *Visum et Repertum* dijadikan sebagai alat bukti surat, hakim menilai bahwa dokumen tersebut belum



memberikan kepastian mengenai penyebab kematian korban karena tidak didukung oleh hasil autopsi.

Dalam kajian terhadap putusan ini dijelaskan bahwa tidak dilakukannya bedah mayat forensik menyebabkan hubungan kausal antara tindakan para terdakwa dengan kematian korban tidak dapat dibuktikan secara optimal melalui bukti medis. Oleh karena itu, hakim harus menghubungkan hasil *Visum et Repertum* dengan alat bukti lain untuk memperoleh keyakinan dalam memutus perkara. Perkara ini menjadi salah satu contoh bahwa pembuktian ilmiah melalui autopsi memiliki peranan penting dalam perkara pembunuhan.

d. Hasil Analisis.

Berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dokter forensik dalam proses penyidikan bukan hanya sebagai pembuat *Visum et Repertum*, tetapi juga sebagai ahli yang berperan menjelaskan penyebab kematian secara ilmiah. Apabila pemeriksaan forensik dilakukan secara lengkap melalui autopsi, maka hasil pemeriksaan akan memberikan nilai pembuktian yang lebih kuat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* tanpa didukung bedah mayat forensik dapat mengurangi kekuatan pembuktian terhadap hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kematian korban. Oleh karena itu, koordinasi antara penyidik dan dokter forensik harus dilakukan sejak awal agar seluruh tindakan medis yang diperlukan dapat segera dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, proses penyidikan akan lebih efektif dalam menemukan kebenaran materiil dan memberikan dasar yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kedudukan dokter forensik dalam proses penyidikan suatu tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa dokter forensik memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai tenaga ahli dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Peran tersebut memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 184, yang mengatur mengenai permintaan keterangan ahli, pemeriksaan medis terhadap korban, serta kedudukan keterangan ahli dan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Kehadiran dokter forensik tidak hanya membantu penyidik mengungkap penyebab kematian, mekanisme terjadinya luka, maupun identifikasi korban, tetapi juga memberikan penjelasan ilmiah yang objektif sehingga proses penyidikan dapat berlangsung berdasarkan fakta medis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR menunjukkan bahwa pemeriksaan forensik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas pembuktian dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan. Tidak dilaksanakannya autopsi secara menyeluruh menyebabkan *Visum et Repertum* tidak mampu memberikan kepastian mengenai penyebab kematian korban secara optimal, sehingga hakim harus menghubungkan hasil pemeriksaan tersebut dengan alat bukti lainnya untuk memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Kondisi tersebut membuktikan bahwa peran dokter forensik tidak dapat dipandang sebagai pelengkap dalam proses penyidikan, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pembuktian



yang mendukung terwujudnya kebenaran materiil.

Dengan demikian, semakin optimal peran dokter forensik dalam melakukan pemeriksaan sesuai standar ilmiah dan ketentuan hukum yang berlaku, maka semakin besar pula peluang bagi penyidik untuk mengungkap tindak pidana secara tepat dan objektif. Oleh karena itu, sinergi antara penyidik, dokter forensik, jaksa, dan hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat peran dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana. Peningkatan jumlah dokter spesialis forensik, pemerataan fasilitas laboratorium forensik di berbagai daerah, serta penguatan koordinasi antara kepolisian, rumah sakit, Kejaksaan, dan pengadilan perlu menjadi prioritas agar pemeriksaan forensik dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan sesuai dengan standar profesi. Selain itu, penyidik perlu mengoptimalkan penggunaan bantuan dokter forensik sejak tahap awal penyidikan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kematian tidak wajar atau tindak kekerasan, sehingga bukti ilmiah dapat diperoleh secara maksimal. Di sisi akademik, penelitian mengenai kedokteran forensik dan hukum acara pidana juga perlu terus dikembangkan untuk memberikan kontribusi terhadap pembaruan kebijakan serta peningkatan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. Ilmu Kedokteran Forensik. Medan: Ramadhan, 2015.
- Budiyanto. Forensik Klinik. Jakarta: EGC, 2018.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Idries, Abdul Mun'im, dan Agung Legowo Tjiptomartono. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan. Jakarta: Sagung Seto, 2017.
- Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ohoiwutun, Y. A. Triana. Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran). Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ohoiwutun, Y. A. Triana. "Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR)." *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 73–92. DOI: 10.29123/jy.v9i1.32. Jurnal Yudisial – artikel
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- World Health Organization. *Guidance on Forensic and Medico-Legal Services*. Geneva: World Health Organization, 2021.